



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 02/SK/OT.050/H.12.1/01/2023

Tentang

**PENUNJUKAN SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN EVALUASI
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang
- Bahwa kegiatan Standardisasi Instrumen Pertanian di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan kegiatan yang terencana dengan baik dan disinergikan dengan program pusat dan daerah;
 - Bahwa untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil dari pelaksanaan dimaksud maka perlu dibentuk Sub Koordinator Program dan Evaluasi;
 - Pembentukan Sub Koordinator Program ini dilakukan sesuai dengan Panduan Pembentukan dan Pemanfaatan Kelembagaan Internal Badan Litbang Pertanian.
- Mengingat
- Berdasarkan Keputusan Mentan RI No 20/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 maret 2013, tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian No 4584/Kpts/Kp.330/8/2013, tanggal 20 Agustus 2013, tentang pengangkatan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara;
 - Keputusan kepala Badan Litbang Pertanian No. 178/Kpts/OT.210/1/9/2007, tentang Panduan Pembentukan dan Pemanfaatan Kelembagaan Internal Badan Litbang Pertanian.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, tanggal 30 November 2022


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Sub Koordinator Program dan Evaluasi lingkup BPTP Sumatera Utara sebagai berikut:
Nama : Nurmalia, STP, M.Si
NIP : 19841214 200912 2 003
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Sub Koordinator Program dan Evaluasi
 - Tugas yang harus dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Program dan Evaluasi adalah:
 - Membantu dalam perencanaan Kegiatan yang terdiri atas penyusunan Rencana Penelitian Tim peneliti (RFTP), Rencana Diseminasi Hasil Penelitian (RDHP), Rencana Kegiatan Penelitian (RKP), Proposal Kerjasama Penelitian, dan Proposal Penelitian Berorientasi Paten;

- b. Menyusun prioritas program kegiatan pengkajian dan diseminasi;
 - c. Membantu pelaksanaan monitoring/evaluasi;
 - d. Melakukan perencanaan alokasi SDM dan dana pengkajian,
 - e. Melakukan koordinasi lintas disiplin ilmu dan dengan pejabat struktural dalam operasional pengkajian dan diseminasi
 - f. Merespon dan mengkaji isu yang berkaitan dengan program litbang dan Balit Komoditas, Puslit dan Badan Litbang,
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Seminar RFTP, RDHP, RKTm, ROPP, RODHP dan Seminar Hasil Kegiatan Litkaji,
3. Jangka waktu jabatan Sub Koordinator Program dan Evaluasi adalah selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara,



Dr. Khadijah EL Ramija, SFi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
4. Yang bersangkutan